



LAPORAN PPID 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kata Pengantar

Puji dan syukur penyusun haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (PPID NTT) Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai rencana, sebagaimana diamanatkan dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024. Meski dilanda berbagai tantangan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap dapat memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, di antaranya melalui informasi pada portal Open Data yang berbasis Website. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan informasi publik di mana saja dan kapan saja.

Laporan ini disusun dengan tujuan memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi.

Akhirnya, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (PPID NTT) Tahun Anggaran 2024.

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan;

- Hak setiap orang untuk memperoleh informasi
- Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dengan biaya ringan/proposional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik pada pemohon informasi publik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Timur.

Regulasi

1

UU No. 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

2

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010

tentang pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3

Peraturan Gubernur NTT No. 30 Tahun 2021

tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Provinsi NTT

4

Keputusan Gubernur NTT No. 122/KEP/HK/2022

tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT

5

Keputusan Gubernur NTT No. 320/KEP/HK/2023

tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

6

Keputusan Gubernur NTT No. 321/KEP/HK/2023

tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

Sarana dan Prasarana



Pelayanan informasi untuk PPID Utama telah memiliki Ruang Desk Layanan Informasi Publik yang bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Utama akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID pembantu SKPD yang ada di Nusa Tenggara Timur.

Pelayanan informasi pada PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan di ruang pelayanan informasi publik yang beralamat di jalan palapa nomor 11 oebobo Kota Kupang, satu kompleks perkantoran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Terdapat dua orang staf pada desk layanan informasi yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email), website dan media sosial seperti, Facebook, Instagram dan Youtube.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 09.00 wita s.d 15.00 wita. Namun, diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan Haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti email, permintaan website <http://ppidutama.nttprov.go.id/>.

Standar Operasional Prosedur

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure/SOP) pelayanan informasi publik.

- SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
- SOP Pelayanan Permohonan Informasi Secara Online
- SOP Pelayanan Permohonan Informasi Secara Offline
- SOP Pelayanan Permohonan Informasi yang Dikecualikan
- SOP Pengelolaan Keberatan
- SOP Penyelesaian Sengketa Informasi
- SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik
- SOP Penanganan Gangguan Jaringan pada Website PPID NTT
- SOP Verifikasi Dokumen Informasi Publik
- SOP Standar Pengumuman Informasi Publik

Daftar Informasi Publik

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (UU KIP). UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unitnya.

Pemerintah Provinsi NTT telah mengeluarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 321/KEP/HK/2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dimana dalam Keputusan Gubernur tersebut terdapat Daftar Informasi Publik seluruh Perangkat Daerah (39) lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Daftar Informasi Yang Dikecualikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yaitu suatu pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pemerintah Provinsi NTT telah mengeluarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 320/KEP/HK/2023 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dimana dalam Keputusan Gubernur tersebut terdapat Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan seluruh Perangkat Daerah (39) lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Program dan Kegiatan


1

Pengelolaan Website PPID Utama

PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT memiliki tim yang menangani layanan penyediaan informasi bagi masyarakat pemohon informasi sebagaimana hak publik memperoleh informasi. Tim ini bekerja di bawah koordinasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo Nomor 500.12.11.3/012/Kominfo 2/KEP/2024 tentang Tim Pengelola Website ppidutama.nttprov.go.id Provinsi NTT Tahun 2024.

Dalam menjalankan pelayanan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja layanan informasi publik di lingkungan PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT. Evaluasi ini berbentuk laporan menyeluruh tentang dinamika layanan informasi publik yang dijalankan oleh PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT.

Evaluasi berfokus pada perhitungan dan analisis permohonan informasi yang masuk ke seluruh saluran akses informasi publik yang tersedia saat ini, yang penyajiannya dipantau dalam periode tiga bulan (Triwulan).



Rekapitulasi jumlah Permohonan Informasi dan Daftar Informasi Publik pada website ppidutama.nttprov.go.id tahun 2024 :



33

Permohonan
Informasi



1364

Daftar
Informasi
Publik



33

Permohonan
Diterima



985

Berkala



114

Serta merta



0

Permohonan
Ditolak



258

Setiap Saat



7

Dikecualikan

Program dan Kegiatan

2

Rapat Koordinasi PPID dan Penyusunan DIP Lingkup Pemprov NTT

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT selaku PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT menyelenggarakan Rapat Koordinasi PPID dan Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik lingkup Pemerintah Provinsi NTT tahun 2024 di Palapa Room-Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Kegiatan rapat koordinasi PPID dan rapat penyusunan daftar informasi publik lingkup Pemerintah Provinsi NTT dengan Narasumber Bapak Frederik Christian P. Koenunu, ST, MH Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dijadwalkan pada Hari Rabu 04 Desember 2024 pukul 08.00 Wita sampai dengan Pukul 12.00 Wita dengan materi Peran PPID Utama dalam pelaksanaan Monev KIP oleh Komisi Informasi Pusat serta Evaluasi kinerja PPID Pemerintah Provinsi NTT tahun 2024.

Melalui serangkaian kegiatan rapat koordinasi PPID dan rapat penyusunan daftar informasi publik lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dapat disimpulkan bahwa forum ini telah memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan pengelolaan informasi dan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi NTT. Beberapa poin kesimpulan yang dapat diidentifikasi meliputi Forum ini telah menjadi wadah efektif untuk membahas dan meningkatkan praktik keterbukaan informasi di seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT. Adanya sharing best practices dan diskusi kebijakan telah membuka ruang untuk peningkatan transparansi.



Program dan Kegiatan

3

Advokasi Pengelolaan PPID di Kabupaten Rote Ndao

Kegiatan advokasi pengelolaan PPID di kabupaten rote ndao bertujuan untuk penguatan tugas dan fungsi PPID Utama dan Pelaksana kabupaten rote ndao dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Advokasi Pengelolaan PPID Kabupaten Rote Ndao bertempat di Auditorium Tiilangga - Ba'a Rote Ndao Kamis, 22 Agustus 2024. Kegiatan dibuka oleh Sekda Kabupaten Rote Ndao Drs. Jonas M. Selly, MM dan narasumber pertama oleh Sylvia C. Francis, S.Psi.,MPHM yang membahas tentang Implementasi Pengelolaan PPID di lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, serta narasumber kedua oleh Rammy A. Kadiwano, S.Sos.,M.Si yang membahas tentang Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Mekanisme Uji Konsekuensi dan Penetapan Kualifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kabupaten Rote Ndao menghimbau Perangkat Daerah dalam hal ini PPID Pelaksana Kabupaten Rote Ndao untuk segera mengumpulkan Daftar Informasi Publik kepada PPID Utama Diskominfo dan Persandian Kabupaten Rote Ndao.



Program dan Kegiatan

4

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap badan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Berkaitan dengan itu, untuk melihat sejauh mana pelaksanaan PerKI SLIP, Komisi Informasi memiliki kewenangan yang tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) PerKI SLIP, yang menyatakan bahwa, Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali dalam setahun. Pada tahun 2024, Komisi Informasi Pusat mengadakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2024.

Sehubungan dengan surat Komisi Informasi Pusat Nomor 202/KIP/VI/2024, Perihal Monitoring Layanan Informasi Publik, maka Pemerintah Provinsi NTT wajib mengikuti Tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

- Registrasi dan Tahapan Pengisian Kuesioner Evaluasi Diri pada tanggal 05 September – 05 Oktober 2024, dengan mengisi pada <https://emonev.komisiinformasi.go.id/>
- Verifikasi kuisoner oleh KI Pusat : 07 Oktober – 25 Oktober 2024
- Kalrifikasi 26 Oktober – 02 November 2024
- Verifikasi Klarifikasi 04 November – 09 November 2024
- Presentasi Uji Publik 12 November – 14 November 2024
- Visitasi 18 November – 30 November 2024
- Penganugerahan dijadwalkan Desember 2024

Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik, bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antar Badan Publik, tetapi harus dimaknai sebagai tolok ukur implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Tanah Air yang kata kuncinya adalah kualifikasi, bukan peringkat dan nilai suatu Badan Publik.



No	Provinsi	Nilai
13	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT	96,60
14	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	95,74
15	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	95,27
16	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	94,62
17	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	94,30



Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan dan menghasilkan kualifikasi yang menjadi tolok ukur pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik. Maka telah ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 52/KEP/KIP/XII/2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024.

Pemerintah Provinsi NTT meraih predikat **“Informatif”** dengan perolehan nilai **94.30** untuk kategori Pemerintah Provinsi, melampaui target pencapaian tahun 2024 dalam RPJMD-P Provinsi NTT 2018-2023.

Kolaborasi

Dalam mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT diundang oleh beberapa Kabupaten /Kota Provinsi NTT sebagai narasumber dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan upaya keterbukaan informasi publik. Dengan dilaksanakan kegiatan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi NTT tersebut, bertujuan untuk meningkatkan peran PPID dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian dan pelayanan informasi.



1

Kabupaten Sumba Barat

Kegiatan berlangsung pada tanggal 17 September 2024, narasumber oleh Rammy A. Kadiwano, S.Sos.,M.Si dengan materi, Implementasi Pengelolaan PPID di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

2

Kabupaten TTU

Kegiatan berlangsung pada tanggal 11 November 2024 secara daring, narasumber oleh Rammy A. Kadiwano, S.Sos.,M.Si dengan materi, Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

3

Kabupaten Kupang

Kegiatan berlangsung pada tanggal 03 Desember 2024, narasumber oleh Sylvia C. Francis, S.Psi.,MPHM dan Rammy A. Kadiwano, S.Sos.,M.Si dengan materi, Implementasi Pengelolaan PPID di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang dan Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

4

Kabupaten TTS

Kegiatan berlangsung pada tanggal 20 Desember 2024, narasumber oleh Rammy A. Kadiwano, S.Sos.,M.Si dengan materi, Implementasi Pengelolaan PPID di Lingkup Pemerintah Kabupaten TTS

Survey Kepuasan Pelayanan Informasi Publik

Survey Kepuasan merupakan tindakan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat dan kinerja PPID Pembantu yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dan Perangkat Daerah dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Penyusunan Survei Kepuasan menggunakan alat bantu berupa kuisisioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan sebagai responden secara langsung dan kepada setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Pertanyaan kuisisioner meliputi 9 (sembilan) unsur yang mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

□ [Persyaratan]

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

[Prosedur]

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

[Waktu Pelayanan]

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

[Biaya/Tarif]

Biaya / Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara adalah gratis/tanpa biaya.

[Perilaku Pelaksanaan]

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

[Kualitas Sarana Prasarana]

Kualitas sarana dan prasarana merupakan kemampuan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan bermutu.

[Penanganan Pengaduan]

- Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil Perhitungan Survey

Survei kepuasan pelayanan informasi publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT selama Tahun 2024 dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu, secara tatap muka atau secara langsung pemohon informasi melakukan permohonan informasi di ruang pelayanan informasi publik PPID Utama yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dan secara online/daring melalui website ppidutama.nttprov.go.id.

[Responden Berdasarkan Usia]

Jumlah responden berdasarkan kelompok umur pada survei kepuasan pelayanan informasi publik PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT adalah sebanyak :

	Online	Offline
18 - 25 Tahun	1	
26 - 35 Tahun	3	1
> 36 Tahun	2	3
Total		10

[Responden Berdasarkan Pekerjaan]

Jumlah responden berdasarkan kelompok umur pada survei kepuasan pelayanan informasi publik PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT adalah sebanyak :

	Online	Offline
Pelajar		
Mahasiswa/i	1	
Perangkat Daerah	3	4
Lembaga		
Swasta	2	
Total	10	

[Responden Berdasarkan Jenis Kelamin]

Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin pada survei kepuasan pelayanan informasi publik PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT adalah sebanyak :

	Online	Offline
Laki-laki	3	2
Perempuan	3	2
Total	10	

[Responden Berdasarkan Pendidikan]

Jumlah responden berdasarkan pendidikan pada survei kepuasan pelayanan informasi publik PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT adalah sebanyak :

	Online	Offline
Diploma		1
Sarjana	6	3
Pasca Sarjana		
Total	10	

[Responden Berdasarkan Pekerjaan]

Jumlah responden berdasarkan kelompok umur pada survei kepuasan pelayanan informasi publik PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT adalah sebanyak :

	Online	Offline
Pelajar		
Mahasiswa/i	1	
Perangkat Daerah	3	4
Lembaga		
Swasta	2	
Total	10	

[Responden Berdasarkan Jenis Kelamin]

Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin pada survei kepuasan pelayanan informasi publik PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT adalah sebanyak :

	Online	Offline
Laki-laki	3	2
Perempuan	3	2
Total	10	

[Responden Berdasarkan Pendidikan]


Jumlah responden berdasarkan pendidikan pada survei kepuasan pelayanan informasi publik PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT adalah sebanyak :

	Online	Offline
Diploma		1
Sarjana	6	3
Pasca Sarjana		
Total	10	


[Responden Berdasarkan Tatap Muka]

• Petugas PPID


1. Bagaimana pendapat anda tentang pelayanan petugas data dan informasi publik PPID Utama Provinsi NTT dalam memberikan pelayanan informasi publik?




2. Bagaimana pendapat anda tentang kesopanan dan keramahan petugas pelayanan informasi publik PPID Utama Provinsi NTT dalam memberikan pelayanan informasi publik?




3. Bagaimana menurut anda tentang kejelasan informasi yang disampaikan oleh petugas pelayanan informasi publik PPID Utama Provinsi NTT ketika memberikan pelayanan informasi publik?







2. Bagaimana menurut anda tentang prosedur/tata cara/alur mekanisme pelayanan Informasi Publik di PPID Utama Provinsi NTT ?




3. Bagaimana pendapat anda mengenai ketepatan waktu PPID Utama Provinsi NTT dalam memberikan pelayanan informasi publik?



4. Bagaimana pendapat anda tentang kesesuaian informasi yang diberikan oleh PPID Utama Provinsi NTT terhadap permohonan informasi publik yang diajukan?




5. Dalam kurun waktu satu tahun seberapa sering anda membutuhkan informasi dari/tentang PPID Utama Provinsi NTT ?




- Fasilitas dan Komitmen Layanan PPID**

1. Bagaimana menurut anda tentang kenyamanan fasilitas pelayanan permohonan informasi publik di PPID Utama Provinsi NTT ?



2. Apakah anda puas dengan pelayanan PPID Utama Provinsi NTT ?




3. Tuliskan saran-saran perbaikan terhadap kemajuan dan pengembangan pelayanan informasi publik melalui PPID Utama Provinsi NTT :

- Pertahankan keramahan dalam memberikan pelayanan
- Terus di kembangkan untuk kemajuan PPID PROVINSI
- Sudah sangat baik
- saran kami kominfo propinsi dapat memberikan sosialisasi kepada daerah khususx kab TTS untuk pengelolaan PPID yg baik sesuai prosedur...


[Responden Berdasarkan Daring/Online

• Petugas PPID


1. Bagaimana pendapat anda tentang sistem pelayanan informasi yang disediakan oleh PPID Utama Provinsi NTT secara online melalui website/aplikasi PPID?




2. Bagaimana pendapat anda tentang kemudahan dalam mengakses informasi pada website/aplikasi PPID Utama Provinsi NTT (www.ppidutama.nttprov.go.id)?




3. Bagaimana pendapat anda mengenai kemudahan pengajuan permohonan informasi melalui sistem permohonan informasi yang disediakan oleh PPID Utama Provinsi NTT (www.ppidutama.nttprov.go.id) saat ini?



4. Bagaimana pendapat anda tentang kualitas informasi yang tersedia pada website/aplikasi PPID Utama Provinsi NTT (www.ppidutama.nttprov.go.id)




5. Seberapa baik menurut anda, tampilan pada website/aplikasi PPID Utama Provinsi NTT (www.ppidutama.nttprov.go.id)




- **Mekanisme Layanan PPID Utama**


1. Bagaimana menurut anda tentang kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan informasi publik di PPID Utama Provinsi NTT?




2. Bagaimana menurut anda tentang prosedur/tata cara/alur mekanisme pelayanan Informasi Publik di PPID Utama Provinsi NTT ?




3. Bagaimana pendapat anda mengenai ketepatan waktu PPID Utama Provinsi NTT dalam memberikan pelayanan informasi publik?



4. Bagaimana pendapat anda tentang kesesuaian informasi yang diberikan oleh PPID Utama Provinsi NTT terhadap permohonan informasi publik yang diajukan?




5. Dalam kurun waktu satu tahun, seberapa sering anda membutuhkan informasi dari/tentang PPID Utama Provinsi NTT ?



- **Fasilitas dan Komitmen Layanan PPID**

1. Apakah anda puas dengan pelayanan PPID Utama Provinsi NTT ?



2. Tuliskan saran-saran perbaikan terhadap kemajuan dan pengembangan pelayanan informasi publik melalui atau pada PPID Utama Provinsi NTT :

- website sering error
- Perbaiki Website
- perbaiki website
- Perlu penguatan kapasitas jaringan layanan publik mengingat di NTT banyak masyarakat di pelosok desa belum bisa mengakses internet untuk mengetahui layanan publik online
- Penguatan jaringan internet di desa desa mengingat masih banyak masyarakat yg kurang mendapatkan informasi layanan publik
- Permudah Akses Informasi: Website: Pastikan website PPID mudah dinavigasi, responsif, dan informasi disajikan secara jelas dan terstruktur. Bahasa: Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, hindari jargon teknis. Format: Sediakan informasi dalam berbagai format (PDF, Word, gambar) untuk mengakomodasi preferensi pengguna. Tingkatkan Interaktivitas: Chatbot: Gunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan umum secara cepat dan efisien. Tingkatkan Ketersediaan Informasi: Data Terbuka: Publikasikan data terbuka yang relevan dengan tugas dan fungsi PPID secara proaktif. Informasi Berkala: Terbitkan laporan berkala mengenai kinerja PPID dan informasi publik yang telah diberikan.

- **Rekapitulasi Survey Kepuasan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024**

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	NILAI SURVEY										TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Det Alesandro	Swasta	75	100	74	100	75	100	75	100	75	75	849
2	Adelia Ivanna	BUMN	75	100	74	100	75	75	50	75	100	75	799
3	Putri Rosemary	PBJ	100	100	74	75	100	100	75	75	100	100	899
4	Zelia L. Da Costa, S.STP	Dinas Kominfo kabupaten belu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	75	975
5	Jemris Tomi Lobo	Kominfo SBD	100	100	100	75	75	75	75	75	75	100	850
6	Maria Anastasia Andrini Luru	Dinas komunikasi dan Informatika Kab.TTS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	75	975
7	MARTHEN SELLE	DISKOMINFO KAB. TTS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000
8	Rikardus Sareng,S.IP	Dinas Kominfo Kab TTS	100	75	75	75	50	50	50	50	50	50	625
9	Rikardus Sareng,S.IP	Dinas Kominfo Kab TTS	75	75	50	50	50	50	50	50	50	50	550
10	Apria Canda Raia	Undana	100	100	100	100	100	75	75	75	75	75	875
												TOTAL	8397

Total Nilai Respon (TNR x 100% : Total Respon (TR : 100) : 10 Pernyataan)

$$TNR = 8397 \times 100 = 839.700 : 10 : 100 : 10 = 83.97$$

- **Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.

Kesimpulan Survey Pelayanan Informasi Publik

Dari total perhitungan 10 (Sepuluh unsur) layanan yang disurvei kepada penerima layanan, didapatkan hasil rata-rata indeks layanan diangka **83.97**. nilai tersebut menyebabkan mutu pelayanan PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT berada pada **Grade B** dan kinerja unit pelayanan **Baik**.

Gambaran dan analisis hasil capaian indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik yang disajikan dalam laporan ini diharapkan merupakan cerminan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna pelayanan publik. Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan tahun 2024 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dikategorikan Baik.
2. Pada Survei Kepuasan Pelayanan, Responden berjumlah 10 orang yang merupakan pengguna layanan terbanyak pada rentang usia 26-35 dan diatas 36 tahun, Sedangkan tingkat Pendidikan yang terbanyak pada pengguna layanan adalah Sarjana (S1).
3. Dari skor rata-rata nilai unsur pelayanan, unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah yaitu : “ Prosedur/Tata Cara / Alur / Mekanisme Pelayanan Informasi Publik”. Sedangkan unsur pelayanan yang memperoleh nilai tertinggi yaitu : “kemudahan dalam mengakses informasi pada website dan kesopanan dan keramahan petugas pelayanan informasi publik
4. Secara umum, saran yang diberikan oleh responden adalah berkaitan dengan sering terjadinya error pada website yang tidak dapat diakses dan harapan agar Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terus ditingkatkan dan juga pelayanan yang diberikan oleh setiap Perangkat Daerah dalam hal ini PPID Pelaksanan agar terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun terus melakukan update informasi dan dokumentasi publik pada website ppidutamantttprov.go.id dan juga PPID Utama dan PPID Pembantu agar terus berkoordinasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

Kesimpulan

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah:

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pelaksana dan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kegiatan sosialisasi, bimtek, rapat dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Utama, baik secara daring atau luring atau langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
2. Mengajak seluruh PPID Pelaksana dan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk selalu aktif dalam rangka memperbaharui informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi.
3. Mengikutsertakan para pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Utama, PPID Pelaksana dan Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada sertifikasi yang diselenggarakan secara berkala oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
4. Berpartisipasi secara berkala pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Pusat dan Daerah yang diselenggarakan setiap tahun.
5. elaksanakan secara berkala Survei Kepuasan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 07 Januari 2025
Kepala Bidang PIKP
Diskominfo Provinsi NTT



Sylvia C. Francis, S.Psi.,MPHM
Pembina /Va
NIP. 197701182006042005

Meet Our Team



Sylvia C. Francis, S.Psi., MPH M
Kepala Bidang PIKP



Rammy A. Kadirwano, S.Sos., M.Si
Prahum Ahli Muda



Detry H. Irawan, S.Kom
Staf